

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan (Kemenkeu, 2022) perpajakan mampu memberikan andil sebesar 80% yang berasal dari keseluruhan penerimaan negara. Walaupun kategori kontribusi pendapatan pajak teratas diperoleh oleh pajak penghasilan, tidak dapat dipungkiri bahwa faktanya di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan yang berkaitan dengan pajak penghasilan tersebut masih dalam kategori rendah. Disebabkan masih besar jumlah pihak wajib pajak yang belum mempunyai kesadaran secara optimal berkaitan dengan pentingnya proses pemenuhan kewajiban perpajakan untuk diri sendiri dan juga negara Indonesia ini. Dari beberapa kategori jenis perpajakan yang terdapat di negara Indonesia maka pajak penghasilan sendiri merupakan salah satu harapan dari pemerintahan yang mampu berkembang baik dari jumlah wajib pajak yang mampu untuk membayarnya sekaligus jumlah penerimaannya.

Pada 2021 pemerintahan mengesahkan undang-undang HPP yaitu perundang-undangan yang berhubungan dengan harmonisasi perpajakan. Yang mana perundang-undangan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan aturan perpajakan di Indonesia yang memiliki fokus untuk melakukan pembantuan perekonomian terhadap negara dengan adanya kontribusi dari rakyat selain itu juga bertujuan untuk menggali kemampuan masyarakat berkaitan dengan pentingnya untuk membayar pajak serta meningkatkan kepatuhan terhadap masyarakat. (Satya & Dewi, 2010) menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri berkaitan dengan pajak penghasilan telah mengalami

perubahan berulang-ulang kali yang mana perubahan penerimaan pajak tersebut membawa perubahan perundang-undangan yang mana dinantikan mampu menyajikan sebuah penggantian yang lebih maksimal kepada pendapatan perpajakan untuk negara Indonesia. Secara tidak langsung dapat diketahui bahwa adanya penyusunan UU HPP ini didasari oleh beberapa sasaran salah satunya ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang berkesinambungan dan untuk mempercepat restorasi perekonomian negara Indonesia.

Adapun perubahan pada undang-undang HPP ini berkaitan dengan pajak penghasilan. Nah selain itu, UU HPP ini juga membahas mengenai pajak-pajak lain seperti halnya pajak pertambahan nilai, pajak karbon, program PPS dan *tax amnesty*, maupun pajak bea cukai. Dalam pajak penghasilan sendiri perubahannya ialah terkait dengan penyaluran istimewa dalam bentuk pajak natura yang bisa dibiayakan, lapisan perpajakan orang pribadi serta tarif pajak orang pribadi, pemberlakuan tarif 22% pada PPh badan, batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada segi penerimaan pemasukan hingga Rp. 500.000.000, serta restrukturisasi peraturan atas mengenai peraturan penyusutan serta pula pada peraturan amortisasi perpajakan. Hal ini telah menjadi pertimbangan pemerintah kontribusi pajak mana yang bisa dirubah dan diperbaiki sehingga bisa menambah pendapatan pada sector perpajakan di pendapatan negara Indonesia.

Kemudian dalam undang-undang HPP ini terdapat perubahan yang berkaitan dengan pajak natura, yang mana pajak natura sendiri merupakan pungutan atas suatu fasilitas maupun imbalan yang mampu diterima oleh karyawan dalam suatu perusahaan namun tidak dalam bentuk uang. Bahkan

dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini pajak natura/kenikmatan menjadi sebuah topik menarik dikarenakan kenikmatan yang dibebankan maupun dikeluarkan oleh pemberi kerja tersebut diberikan beban secara fiskal. Dalam aspek pajak penghasilan tentunya adanya perubahan pajak natura tersebut mampu mempengaruhi paradigma wajib pajak serta untuk kalangan-kalangan fiskus. Dapat ditinjau perbandingan dengan negara lain seperti Tiongkok, Amerika Serikat, serta Singapura terkait dengan focus aturan natura yang ditetapkan secara garis besar menjadi sebuah kenikmatan yang mampu menjadi pengurang untuk penghasilan bruto bagi penerima pekerjaan seperti penetapan batasan pengurangan, pengecualian natura, serta jenis natura yang mampu mendapat perberlakuan secara khusus. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa negara Indonesia masih memerlukan fiskal natura yang telah tertuang dalam undang-undang HPP jika ditinjau dari sudut pandang urgensinya secara nasional. Selain pajak natura tersebut juga terdapat WP orang pribadi, berdasarkan penelitian (Kurnianingsih, 2022), berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada no. 46 tahun 2013 disebutkan bahwasanya dalam kategori ini wpop serta wajib pajak badan ialah bukan kategori dalam Badan Usaha Tetap yang mempunyai penghasilan badan tahunan kemudian aturan ini menjadi tidak dapat diterapkan untuk wp orang pribadi yangmana juga memiliki usaha penjualan dalam bisnis dagang maupun jasa dalam kegiatannya menggunakan fasilitas infrastuktur dimuka umum dan bisa dibuka pasang. Sedangkan dalam hal ini terdapat pula batas waktu yang diperuntukkan terhadap wajib pajak yang hendak berkeinginan mengambil manfaat tarif PPh ialah pada wpop (wajib pajak orang pribadi) serta kategori pajak badan seperti koperasi, Firma, CV dan juga PT. Yang mana

dalam hal ini terdapat perubahan tarif PPh badan pada tahun 2022 dari sebesar 20% berubah menjadi sebesar 22% kemudian dalam kategori PPh wajib pajak orang pribadi terdapat perubahan lapisan tarif pasal 17 pada ayat 1 berkaitan dengan undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yohanes & T. Lubis, 2022) menyebutkan bahwasanya peraturan pembaruan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta pelaksanaan harmonisasi peraturan secara efektif mencegah terjadinya perselisihan sengketa pajak yang kerap terjadi di pengadilan pajak dan mengurangi biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan Otoritas Pajak. Jadi, dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan UU HPP ini membawa hasil yang positif terhadap kebijakan perpajakan. Penelitian ini kurang menjabarkan secara rinci mengenai perselisihan sengketa pajak tersebut. Adapun pembahasan lainnya atas (Sastri et al., 2022) menyebutkan bahwasanya secara umum HPP sudah mampu meningkatkan penerimaan negara, karena negara menjadikan objek perpajakan sebagai senjata untuk meningkatkan penerimaan negara. Adapun kekurangan pada penelitian ini ialah kurang menjelaskan dan kurang mendalami mengenai UU HPP secara keseluruhan. Selain dua penelitian diatas, masih terdapat penelitian yang ditulis oleh (Chumaidi & Noor, 2022) menyebutkan bahwasanya aturan mengenai pajak penghasilan melalui UU pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yangmana sudah memberikan sedikitnya revolusi kepada keberadaan pajak penghasilan yang menjadi salah satu factor pertumbuhan pendapatan perekonomian negara. Kekurangan pada penelitian ini ialah kurang menjabarkan keseluruhan isi dari UU HPP walaupun sudah membahas secara

rinci pada bagian UU HPP wajib pajak. Salah satu pertimbangan perubahan UU atas PPh selain untuk menumbuhkan pendapatan kasnegara pada bidang perpajakan ialah guna untuk memberikan keyakinan dan kelayakan hidup bagi wp ataupun masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa disahkannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dapat memberikan hasil yang baik untuk perkembangan perekonomian negara Indonesia ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya undang-undang HPP ini juga menimbulkan berbagai macam pendapat yang kontroversial di kalangan masyarakat. Dapat diketahui bahwa undang-undang HPP telah memuat beberapa minimal perubahan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan serta administrasi penghasilan. Undang-undang HPP ini telah mengubah berbagai macam perhitungan PPh terutang terhadap wajib orang pribadi secara interval besaran penghasilan dikenakan pajak dan tarif progresifnya, sedangkan dari sisi interval PKP telah terjadi pelebaran interval yang digunakan tarif 5% yang mana dapat diketahui bahwa WPOP yang memiliki kemampuan maupun berpenghasilan rendah dapat memiliki tingkat penurunan tarif dari 15% menjadi 5% penurunan yang mana pph-nya dapat disimpulkan menurun. Adanya undang-undang HPP ini telah melandasi adanya pembebanan pajak penghasilan yang jauh lebih besar terhadap orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi atau orang yang kaya raya tentunya adanya pembebanan ini mampu menjadi sebuah solusi dari adanya problematika ketimpangan ekonomi di Indonesia. Yang mana dapat diketahui bahwa undang-undang HPP dalam melakukan perubahan natura terhadap WPOP mampu dianggap sebagai sebuah penghasilan serta digunakan tarif PPh yang progresif namun ketika

untuk perusahaan aturan diperbolehkan untuk mengakui nilai-nilai natura tersebut sebagai sebuah biaya yang mampu dikurangkan dalam perhitungan PKP. Tentunya perubahan ini mampu memberikan dampak terhadap PPh terutang dari perusahaan yang menjadikan penerapan regulasinya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya dengan adanya beban pajak yang jauh lebih kecil maka perusahaan mampu menciptakan struktur modal yang jauh lebih kuat. Sehingga dapat diketahui adanya esensi keadilan dalam undang-undang HPP penghasilan namun dari beberapa penelitian sebelumnya juga diketahui bahwa undang-undang HPP ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih kurangnya sosialisasi berkaitan dengan hal tersebut dan pelaksanaan kepastian hukum perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemaparan atas laporan penerimaan APBN tahun 2022, penerimaan perpajakan menjadi sumber pendapatan tertinggi atas penerimaan negara (Kemenkeu, 2022). Dalam penerimaan pajak PPh atau pajak penghasilan menjadi sumber pemasukan tertinggi diikuti dengan perpajakan lainnya. Meningkatnya pendapatan PPh tersebut tentu tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak bagi wp orang pribadi serta wp badan. Pajak penghasilan menjadi satu dari kategori perpajakan yang mempunyai andil terbesar kepada jumlah seluruh penerimaan perpajakan dibandingkan dengan kategori perpajakan lainnya (Estro, 2020) dapat dilihat pada bukti nyata pada data penerimaan APBN pada tahun 2022, pajak penghasilan menjadi jenis pajak tertinggi terhadap total keseluruhan penerimaan pendapatan jenis perpajakan.

Penelitian ini penting dilaksanakan sebab penelitian ini berkaitan dengan keberlangsungan penerapan UU harmonisasi peraturan perpajakan yang baru

diimplementasi, dan juga erat kaitannya dengan hasil yang ditimbulkan setelah diterapkannya undang-undang HPP ini apakah memberikan suatu peningkatan atau tidak. Berdasarkan uraian tersebut yang mana berkaitan dengan perubahan undang-undang HPP untuk proses penerapannya tentu harus dilakukan sebuah penyempurnaan maupun peningkatan kapasitas fiskusnya. Oleh sebab itu, peneliti hendak berkeinginan melaksanakan penelitian ini dan diharapkan sesuai dengan tujuan serta latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka inti permasalahan yang hendak dibahas pada penelitian ini ialah :

- a. Bagaimana implementasi atas perubahan pengenaan pajak natura pasca berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pada Kabupaten Bangkalan?
- b. Bagaimana implementasi atas perubahan batasan peredaran bruto tidak kena pajak (PTKP) pada pelaku UMKM pasca berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pada Kabupaten Bangkalan?
- c. Bagaimana implementasi atas perubahan lapisan kena pajak dan tambahan tarif bagi wajib pajak orang pribadi pasca berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pada Kabupaten Bangkalan?
- d. Bagaimana implementasi atas perubahan tarif pajak pada wajib pajak badan pasca berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pada Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi atas perubahan pengenaan pajak natura pasca berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pada Kabupaten Bangkalan
- b. Untuk mengetahui implementasi atas perubahan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada pelaku UMKM pasca berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pada Kabupaten Bangkalan
- c. Untuk mengetahui implementasi atas perubahan perubahan lapisan kena pajak dan tambahan tarif bagi wajib pajak orang pribadi pasca berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pada wajib pajak yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan.
- d. Untuk mengetahui implementasi atas perubahan tarif pajak pada wajib pajak badan pasca berlakunya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pada wajib pajak yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Peneliti, dengan dirancangnya penelitian ini, jelas tersirat harapan yang dituang dalam penelitian ini bisa bermanfaat untuk memberikan wawasan baru dan ilmu pengetahuan baru. Bagi peneliti lain bisa menjadi memperhitungkan keunggulan serta kekurangan yang bisa saja diketahui pada penelitian ini, dan juga bisa menjadi sumber inspirasi yang relevan ketika melaksanakan kegiatan penelitian yang sama.

- b. Bagi pemerintah, DJP atau Dirjen Pajak dapat menambah referensi yang bermanfaat dalam perancangan peraturan perpajakan relevan guna menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Terutama pada bidang PPh (pajak penghasilan) yang masih kurang maksimal.
- c. Bagi masyarakat, kajian ini bisa menjadi sumber untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan wajib pajak/masyarakat tentang isu-isu mengenai pentingnya melakukan kewajiban membayar pajak terutama yang sesuai dengan prasyarat dalam bidang pajak penghasilan.